



PEMERINTAH KOTA LANGSA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Prof. A. Majid Ibrahim Telp. (0641) 21174 Faximile (0641) 20855 Langsa

Kepala Dinas Pendidikan Kota Langsa
Nomor : 421.9 / 599 / 2015 Tanggal 2015

Kep. Permendikbud RI
No : 81 Tahun 2013
Tanggal : 27 Juni 2013
Tentang : Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal

Dengan ini memberikan :
IZIN OPERASIONAL
Untuk Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Kepada : Lembaga
Alamat

Jenis Pendidikan
Jenis Program

Rumpun Pendidikan
Pimpinan
Pemilik / Penyelenggara

: " PERMATA BUNDA " :
: Jln. Nurdin Arraniri, Dsn.Damai, Gg. Duku Paya Bujuk Tunong
Kec.Langsa Baroe
: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **Terpadu**
: 1. Taman Kanak – Kanak (TK)
2. Kelompok Bermain (KB)
3. Taman Penitipan Anak (TPA)
: Jasa
: Hj.Maimunah Sir.BA
: Hj.Maimunah Sir.BA

Berlaku dari tanggal 20 April 2015 Sampai dengan 20 April 2020 , dengan melengkapi syarat - syarat yang ditetapkan maka Lembaga tersebut berstatus Tipe A dan Apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



20 April 2015 M
01 Rajab 1436 H
Kepala Dinas Pendidikan
SAIFUDDIN RAZALI, MM, M.Pd
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 19600316 198603 1 003